



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1809A/UN.39.5/FE/XII/2014

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kredibilitas Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di tengah masyarakat luas;
 - b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
 - c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur;
 - d. bahwa dipandang perlu adanya revisi SK Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 538/H 39.5/FE/VIII/2010 tentang Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
 - e. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang –Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 295/SP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

